



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN **Nomor 125-K/PM.III-12/AD/IX/2020**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Yudi Habel Lumowa.
Pangkat /NRP : Kopda/31040762720783.
Jabatan : Tabak SLT Ton III Kipan A.
Kesatuan : Yonif 527/BY.
Tempat, tanggal lahir : Tara-tara sulawesi utara , 16 Juli 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 527/BY Jl. Ahmad Yani No. 51 Lumajang.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 527/BY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/61/IV/2020 tanggal 11 April 2020 dan dibebaskan dari Tahanan pada tanggal 22 April 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan tahanan dari DanYonif 527 /BY selaku Ankum Nomor Kep/78/IV/2020 tanggal 22 April 2020.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-26/A-26/V/2020, tanggal 29 Mei 2020 atas nama Yudi Habel Lumowa, Kopda NRP 31040762720783.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj Nomor Kep/20VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020.

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/K/AD/IX/2020, tanggal 01 September 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/125-K / PM.III-12 / AD / IX / 2020 tanggal 22 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/125-K / PM.III-12 / AD / IX / 2020 tanggal 23 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 125-K / PM.III-12 / AD / IX / 2020 tanggal 23 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/K/AD/IX/2020, tanggal 01 September 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan: 1.

Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah)
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat yaitu :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi KOMPI Senapan Yonif 527/BY bulan Maret 2020 dan bulan April 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan Terdakwa menyadari akan kesalahan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana ringan-ringannya.

Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal dua bulan April tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2000 dua puluh sampai dengan bulan April tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Yonif 527/BY di Lumajang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Hal 3 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Bitung Kodam VH/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bone Sulawesi selatan setelah lulus ditempatkan di Yonif 527/By sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31040762720783;
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020 hal ini diketahui oleh Saksi-1 Kopda Suhartono dan Saksi-2 Serda Budi Kuswanto;
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa berada di Jogja dengan kegiatan hanya tinggal di Kost di dekat terminal Jogja;
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa bingung karena sering bertengkar dengan istri tentang masalah ekonomi, karena gaji Terdakwa berkurang setelah Terdakwa mengajukan pinjaman di BRI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk membeli rumah di Sukodono dan setiap bulan gaji Terdakwa dipotong BRI sebesar Rp. 3.409.800,- (tiga juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

Hal 4 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dari pihak Kompi telah melakukan pencarian dengan menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mendatangi rumah Terdakwa di asrama namun Terdakwa tidak diketemukan;
- g. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa menghubungi istri Terdakwa melalui Handphone kemudian istri Terdakwa minta agar Terdakwa kembali Kekesatuan untuk berdinan kembali seperti biasa, selanjutnya pada tanggal 01 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke Lumajang naik Bus;
- h. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 istri Terdakwa memberitahu ke Kesatuan kalau Terdakwa akan kembali selanjutnya Pasi I Lettu Inf Sukri, S.Sos memerintahkan Serda Budi Kuswanto (Saksi-2) dan Kopda Mansur untuk menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa sampai di terminal Mikon Lumajang selanjutnya Saksi-1 dan Kopda Mansur menangkap Terdakwa lalu membawa ke Yonif 527/BY untuk dilakukan pemeriksaan;
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020 atau selama 8 (Delapan) hari secara berturut-turut, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Kompi Senapan A Yonif 527/BY bulan Maret 2020 dan April 2020;
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Lumajang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang: Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang: Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang: Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang: Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Suhartono.
Pangkat/NRP : Kopda/31050314740783.
Jabatan : Ta Yanrad Ton III Kipan A.
Kesatuan : Yonif 527/BY.
Tempat,tanggal lahir : Jombang, 04 Juli 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 527/BY Lumajang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 yaitu sejak Saksi masuk Kompi A di Yonif 527/BY dalam hubungan sebagai Senior dengan junior namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 saat Saksi melaksanakan Apel pagi dan dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

Hal 6 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak hadir dan tanpa ada keterangan kemudian dari pihak kompi menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa di asrama untuk menanyakan kepada istrinya akan tetapi istrin Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya pihak Kompi menyerahkan kepada staf I Yonif 527/BY untuk dilakukan pencarian;
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak ada minta ijin dan juga tidak pernah memberitahukan kepada rekan-rekan ataupun kepada Atasan dan saat meninggalkan Satuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak membawa surat ijin jalan maupun kartu ijin keluar Markas.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut karena Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan terdakwa tidak pernah menelpon saksi dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi tanpa keterangan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi mendapat informasi dari staf -1 itel kalau Terdakwa ditangkap oleh Serda Budi Kuswanto dan Kopda Mansur anggota staf I Yonif 527/BY di Terminal Mikon Kab. Lumajang selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke kesatuan, kemudian dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh staf I Yonif 527/BY, selanjutnya dilakukan penahanan di bilik Tahanan Kesatuan Ma Yonif 527/BY selama 21 (dua puluh satu) hari kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke

Hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom V/3 Malang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

8. Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah pergi meninggalkan satuan dari tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 atau selama 8 (Delapan) hari berturut turut dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut absensi Terdakwa ditulis THTI
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris Militer lainnya;
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 atas nama serda Budi kuswanto sudah dipanggil beberapa kali oleh Oditur militer secara sah sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang undang nomor 31 tahun 1997 namun saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dan berdasarkan keterangan dari Oditur Militer saksi-2 Tersebut sedang mengikuti Pendidikan sehingga Oditur Militer mohon pada Majelis agar keterangan Saksi-2 tersebut yang di BAP POM dibacakan, dan atas persetujuan Terdakwa dan juga dengan mendasari asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan ,Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan Keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dari BAP POM ,yang pada Pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2

Nama Lengkap : Budi Kuswanto.
Pangkat/NRP : Serda/31030193150782.
Jabatan : Danru I Ton III Kipan A.

Hal 8 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 527/BY.
Tempat,tanggal lahir : Pasuruan, 20 Juli 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 527/BY Lumajang
Jl. Ahmad Yani No. 51 Lumajang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2020 pada saat Saksi kembali dari penugasan PBB dari Kongo, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi mengetahui pada tanggal 26 Maret 2020 Keterangan Absen Apel pagi tidak hadir tanpa keterangan;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 ada infomiasi dari istri Terdakwa jika Terdakwa berada di terminal Mikon Kab. Lumajang, kemudian sekira pukul 11.45 Wib Saksi bersama Kopda Mansur mendapat perintah lisan dari Pasi I Lettu Inf Sukri, S.Sos untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,

Hal 9 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



selanjutnya Saksi dan Kopda Mansur menuju terminal Mikon Lumajang, setelah di terminal Saksi melihat Terdakwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa masuk mobil dan membawa ke Mako Yonif 527/BY;

7. Bahwa setelah sampai di Mako Yonif 527/BY kemudian dilakukan BAP oleh staf I Yonif 527/BY selanjutnya Danyonif 527/BY memerintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Kesatuan selama 21 (Dua puluh satu) hari pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 s.d 22 April 2020;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Bitung Kodam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di dodiklatpur Bone Sulawesi Selatan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 527/BY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31040762720788.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa meninggalkan dinas Tanpa ijin dari komandan satuannya /atasan lain yang berwenang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda PCX dengan tujuan ke Yogyakarta, namun sebelum berangkat ke Jogta itu Terdakwa menjual

Hal 10 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



Motor PCXnya seharga 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan biaya hidup selama di yogyakarta.

3. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari terminal Lumajan menuju ke surabaya dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sampai di terminal Bungurasih kemudian Terdakwa belanja kebutuhan pakaian dll dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat ke yogya dengan menggunakan bus.
4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Yogyakarta kemudian Terdakwa mencari kosan di sekitar Terminal , dan selama di yogya itu terdakwa tidak melakukan aktifitas apa apa hanya di kosannya saja.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuannya baik melalui surat maupun melalui telpon.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya /atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa senjata api maupun barang barang inventaris militer lainnya milik kesatuannya.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa / atasan lain yang berwenang karena Terdakwa bingung karena sering bertengkar dengan istri tentang masalah ekonomi, karena gaji Terdakwa berkurang setelah Terdakwa mengajukan pinjaman di BRI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk membeli rumah di Sukodono dan setiap bulan gaji Terdakwa dipotong BRI sebesar Rp. 3.409.800,- (tiga juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Hal 11 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dari pihak KOMPI telah melakukan pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mendatangi rumah Terdakwa di asrama namun Terdakwa tidak diketemukan;
10. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa menghubungi istrinya melalui Handphone kemudian istri Terdakwa minta agar Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk berdinamika kembali seperti biasa, sehingga kemudian pada tanggal 01 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke Lumajang naik Bus;
11. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 Terdakwa memberitahu ke Kesatuan kalau Terdakwa akan kembali selanjutnya Pasi I Lettu Inf Sukri, S.Sos memerintahkan Serda Budi Kuswanto (Saksi-2) dan Kopda Mansur untuk menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa sampai di terminal Mikon Lumajang selanjutnya Saksi-1 dan Kopda Mansur menangkap Terdakwa lalu membawa ke Yonif 527/BY untuk dilakukan pemeriksaan.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya /atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi yang hadir dipersidangan maupun saksi yang tidak hadir dipersidangan yang keterangannya di bacakan dan juga keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim perlu untuk menanggapinya

Hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

1. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian pula dengan surat yang diajukan sebagai barang bukti oleh Oditur Militer ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai Alat Bukti atas perkara ini.
2. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan walaupun keterangan tersebut tidak disumpah namun setelah diteliti dan dinilai keterangan Terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan Terdakwa tersebut juga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.

Menimbang : Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis ke persidangan berupa surat yaitu :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Senapan Yonif 527/BY bulan Maret 2020 dan bulan April 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut setelah diteliti ternyata barang bukti tersebut menunjukkan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan barang bukti ternyata bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa. Sehingga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 172 Undang undang nomor 31 Tahun

Hal 13 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Bitung Kodam VH/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bone Sulawesi selatan setelah lulus ditempatkan di Yonif 527/By sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31040762720783;
2. Bahwa benar para Saksi yaitu (saksi-1 dan saksi-2) kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dengan Terdakwa di Yonif 527/By dalam hubungan rekan kerja dan juga sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa meninggalkan dinas Tanpa ijin dari komandan satuannya /atasan lain yang berwenang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda PCX dengan tujuan ke Yogyakarta , namun sebelum berangkat ke Jogta itu Terdakwa menjual Motor PCXnya seharga 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan biaya hidup selama di yogyakarta.
4. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari terminal Lumajan menuju ke surabaya dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sampai di terminal Bungurasih kemudian Terdakwa belanja kebutuhan pakaian dll dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat ke yogya dengan menggunakan bus.

Hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Yogyakarta kemudian Terdakwa mencari kosan di sekitar Terminal, dan selama di yogya itu terdakwa tidak melakukan aktifitas apa apa hanya di kosannya saja.
6. Bahwa benar para Saksi (Saksi-1 dan Saksi-2) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada saat melaksanakan Apel pagi dan dilakukan pengecekan sehingga diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020 atau selama 8 (Delapan) hari berturut turut dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut absensi Terdakwa ditulis THTI.
7. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak hadir dan tanpa ada keterangan kemudian dari pihak kompi menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa di asrama untuk menanyakan kepada istrinya akan tetapi istrin Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya pihak Kompi menyerahkan kepada staf I Yonif 527/BY untuk dilakukan pencarian namun tidak diketemukan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuannya baik melalui surat maupun melalui telpon.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa/atasan lain yang berwenang karena Terdakwa bingung karena sering bertengkar dengan istri tentang masalah ekonomi, karena gaji Terdakwa berkurang setelah Terdakwa mengajukan pinjaman di BRI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk membeli rumah di Sukodono dan setiap butan gaji Terdakwa

Hal 15 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong BRI sebesar Rp. 3.409.800,- (tiga juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah);

10. Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa menghubungi istrinya melalui Handphone kemudian istri Terdakwa minta agar Terdakwa kembali Kekesatuan untuk berdinis kembali seperti biasa, sehingga kemudian pada tanggal 01 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke Lumajang naik Bus;
11. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 Terdakwa memberitahu ke Kesatuannya melalui telpon dan menyatakan kalau Terdakwa akan kembali selanjutnya Pasi I Lettu Inf Sukri, S.Sos memerintahkan Serda Budi Kuswanto (Saksi-2) dan Kopda Mansur untuk menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa sampai di terminal Mikon Lumajang selanjutnya Saksi-1 dan Kopda Mansur menangkap Terdakwa lalu membawa ke Yonif 527/BY untuk dilakukan pemeriksaan.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa dibawa dan sampai di Mako Yonif 527/BY kemudian dilakukan BAP oleh staf I Yonif 527/BY Terhadap Terdakwa selanjutnya Danyonif 527/BY memerintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Kesatuan selama 21 (Dua puluh satu) hari pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 s.d 22 April 2020.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya /atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa senjata api maupun barang barang inventaris militer lainnya milik kesatuannya.
14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya /atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun

Hal 16 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan maupun dalam Tuntutannya yang mana Oditur Militer menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari. "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, dan Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Demikian juga mengenai jenis pidana maupun lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan melatar belakangi terjadinya perbuatan tersebut oleh .

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan (Clemensi) yang sampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan Majelis hakim juga akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan (Clemensi) yang disampaikan secara lisan di persidangan dengan tanpa mempersoalkan keterbuktian unsur- unsur tindak pidana sebagaimana yang telah di

Hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



buktikan dan diuraikan oleh Oditur militer dalam tuntutananya artinya Terdakwa menyadari dan mengakui serta tidak keberatan dengan keterbuktian unsur perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui akan kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Majelis hakim akan menaggapinya sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas permohonan (Clementie) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan Oditur Militer mengatakan akan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan yang Terdakwa lakukan telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke Satu : "Militer".
- Unsur ke dua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
- Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa kata "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Bitung Kodam VII /Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bone Sulawesi selatan setelah lulus ditempatkan di Yonif 527/BY sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31040762720783;
2. Bahwa benar Terdakwa berdinasi di Yonif 572/BY belum pernah diberhentikan atau ada Surat pemberhentian dari dinas TNI oleh pimpinan yang berwenang sehingga sampai saat perkaranya ini disidangkan Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum dan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuannya sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020 atau selama 8 (Delapan) hari berturut turut tersebut Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda dengan jabatan Tabak SLT Ton III Kipan A sehingga secara Yustisiabel Terdakwa tunduk terhadap badan peradilan militer yaitu Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif seharusnya Terdakwa wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dan juga patuh terhadap aturan aturan yang telah ditetapkan namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu “ Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran “ Dengan sengaja “ atau “ kesengajaan “ disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, penapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa “melakukan ketidak hadiran tanpa izin” berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas - tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau

Hal 20 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020 atau selama 8 (Delapan) hari berturut turut dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut absensi Terdakwa ditulis THTI.

2. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak hadir dan tanpa ada keterangan kemudian dari pihak kompi menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa di asrama untuk menanyakan kepada istrinya akan tetapi istrin Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya pihak Kompi menyerahkan kepada staf I Yonif 527/BY untuk dilakukan pencarian namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuannya baik melalui surat maupun melalui telpon.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa bingung karena sering bertengkar dengan istri tentang masalah ekonomi, karena gaji Terdakwa berkurang setelah Terdakwa mengajukan pinjaman di BRI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk membeli rumah di Sukodono dan setiap bulan gaji Terdakwa dipotong BRI sebesar Rp. 3.409.800,- (tiga juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah);
5. Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa menghubungi istrinya melalui Handphone kemudian istri Terdakwa minta agar Terdakwa kembali Kekesatuan untuk berdinis kembali seperti biasa, sehingga kemudian pada tanggal 01 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke Lumajang naik Bus;

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 Terdakwa memberitahu ke Kesatuannya melalui telpon dan menyatakan kalau Terdakwa akan kembali selanjutnya Pasi I Lettu Inf Sukri, S.Sos memerintahkan Serda Budi Kuswanto (Saksi-2) dan Kopda Mansur untuk menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa sampai di terminal Mikon Lumajang selanjutnya Saksi-1 dan Kopda Mansur menangkap Terdakwa lalu membawa ke Yonif 527/BY untuk dilakukan pemeriksaan.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa dibawa Mako Yonif 527/BY kemudian dilakukan BAP oleh staf I Yonif 527/BY Terhadap Terdakwa selanjutnya Danyonif 527/BY memerintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Kesatuan selama 21 (Dua puluh satu) hari pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 s.d 22 April 2020.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya /atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa senjata api maupun barang barang inventaris militer lainnya milik kesatuannya.
9. Bahwa Benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas Tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut, Terdakwa mengetahui dan sadar kalau di satuannya ada aturan bagi setiap Prajurit yang akan meninggalkan kesatuan itu harus ada ijin dan terdakwa sadar dan tahu akan akibatnya namun terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya itu.
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin satuan itu segala tugas tugas yang menjadi tanggung jawab terdakwa sehari hari di kesatuannya menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota yang lain untuk mengerjakan tugas itu

Hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “ Dimasa damai “ berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya maupun atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa maupun satuan Yonif 527/BY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 “ dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin minimal satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan mangkir yang merupakan

Hal 23 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



kelanjutan dari ketidak hadirannya tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020 atau selama 8 (Delapan) hari berturut turut .
2. Bahwa benar waktu selama 8 (Delapan) hari selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal ini telah diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur ke 4 “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa dan oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya untuk itu harus dipidana.

Hal 24 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbutannya karena ada permasalahan ekonomi dalam keluarganya yang sebenarnya hal itu sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab diri Terdakwa untuk menyelesaikannya ,dan sebagai seorang Prajurit seharusnya Terdakwa berani dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah di lakukannya , tapi malah Terdakwa menghindari dari Tanggung Jawabnya baik Terhadap Masalah Pribadinya sendiri maupun terhadap pelaksanaan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya di satuan
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap disiplin yang rendah dan tidak menghiraukan aturan-aturan hukum yang ada, dikesatuannya terlebih lagi kesatuan Terdakwa adalah kesatuan tempur yang setiap saat siap untuk bergerak seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI mengerti adanya aturan-aturan disiplin yang harus ditaati. Sehingga terkesan pada diri Terdakwa adalah prajurit yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinasny.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya harus di gantikan oleh orang lain agar pelaksanaan tugas satuan dapat berjalan dan Perbuatan Terdakwa ini dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin keprajuritan yang telah terbina di Kesatuannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh rendahnya tingkat disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas pokoknya sebagai prajurit TNI karena Terdakwa saat itu seharusnya berada di Kesatuan untuk melaksanakan tugas pokok namun malah pergi meninggalkan dinasny.

Hal 25 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan Saptamargadan falsafah pancasila Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyadari akan kesalahannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa kembali kekesataunanya dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya marga ke -5 dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin yang sudah terbina di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit yang lain khususnya di kesatuannya dan juga agar pembinaan disiplin Prajurit di kesatuan Yonif 527/BY tetap terjaga dan tetap ditegakkan maka Terhadap Terdakwa harus dijatuhi Pidana namun tentang berat ringannya Pidana yang akan di jatuhkan itu haruslah tetap mempertimbangkan segala aspek baik aspek keadilan , kepastian hukum maupun aspek kemanfaatannya, aspek keadilan dalam arti siapapun yang melakukan kesalahan harus tetap menerima sanksi dengan tetap mengedapankan prinsip kesetaraan kedudukan dalam hukum , aspek kepastian hukum dalam arti siapa yang berbuat harus dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan aspek kemanfaatan agar pidana

Hal 26 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan itu dapat bermanfaat bagi semua pihak ,baik Terdakwa , keluarga maupun kesatuannya . selain itu untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat dan juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah majelis hakim memperhatikan sebagaimana hal hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa Maka pidana sebagaimana dictum di bawah ini adalah adil dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa

Menimbang : Bahwa Terhadap pidana selama 3 (Tiga) bulan sebagaimana yang di mohonkan oleh oditur militer dalam tuntutan nya , setelah Majelis Hakim melihat sifat hakekat serta hakibat dan hal hal lain yang meringankan maupun yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa dan juga dengan mendasari pada keadilan dan kemanfaatan maka pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut menurut majelis perlu di kurangi dengan pertimbangan selama berdinan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun disiplin oleh kesatuannya hal ini menunjukkan Terdakwa adalah prajurit yang bertdedikasi tinggi dan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena bingung karena sering cekcok dengan istrinya karena gajinya berkurang setelah mengambil pinjaman bank BRI dan Terdakwa tersadar setelah istrinya menyuruh Terdakwa untuk Kembali berdinan lagi sehingga semudian Terdakwa menelpon kesatuannya dan oleh satuannya dijemput dan membawa Terdakwa kembali ke Yonif 527/BY hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa masih ada niatan untuk mau Kembali dan mau memperbaiki kesalahannya dan selain itu diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya di lembaga Pemasarakatan Militer Terdakwa dapat segera kembali melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. sehingga menurut Majelis Pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya tersebut perlu dikurangi

Hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang telah di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan agar diberi hukuman yang ringan-ringannya, Permohonan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

.Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat yaitu :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Senapan Yonif 527/BY bulan Maret 2020 dan bulan April 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar Absensi kompi Senapan Yonif 527/BY bulan Maret 2020 dan bulan April 2020 yang di dalamnya termasuk nama Terdakwa Kopda Yudi Habel Lumowa NRP. 31040762720783 Jabatan Tabak SLT Ton III Kipan A yang ditandatangani oleh Totok Prio Kismanto S.E Letkol inf NRP 11000039770479 selaku Danyonif 527/BY merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa , Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berkaitan erat dengan tindak pidana sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke- 1 KUHPM. Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yudi Habel Lumowa, Kopda NRP 31040762720783; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 2 (Dua) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat yaitu:
- 2 (dua) lembar daftar absensi KOMPI Senapan Yonif 527/BY bulan Maret 2020 dan bulan April 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi, S.H.M.H, Mayor Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Tatang Sujana Krida, S.H.M.H, Mayor Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978 Panitera Pengganti Irewan Idris SH. Kapten Chk NRP 21960348011275, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ahmad Efendi SH.MH.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H.MH
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris SH.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor 125-K/PM III-12/AD/IX/2020